



PUTUSAN

Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Arif Rahman Hakim Bin H. Juhdani, tempat dan tanggal lahir Bati Bati, 18 Maret 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani Rt. 003 Rw. 001 Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon;

melawan

Aisyah Binti Sarkawi, tempat dan tanggal lahir Sungai Tabuk, 12 September 1995, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pembataan Rt. 004 Rw. 005 No. 122 Kelurahan Landasan Ulin Selatan Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 02 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, dengan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh, tanggal 02 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/13/V/2014 tanggal 13 Mei 2014;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: 1) Muhammad Royan, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2017, umur 4 tahun; 2) Ahmad Faisal, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 18 September 2019, umur 2 tahun; dan sekarang keduanya dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa adapun alasan Pemohon ingin berpisah dengan Termohon disebabkan pada bulan September 2018, Pemohon memergoki Termohon sedang berjalan bersama dengan laki-laki lain, dan bahkan ternyata antara Termohon dengan laki-laki tersebut sudah sering saling berkirim pesan mesra, dan juga Termohon malah lebih memilih laki-laki tersebut hingga berucap minta pisah kepada Pemohon, sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Termohon tetap saja bersikeras untuk meminta pisah kepada Pemohon, sehingga pada bulan Oktober 2018, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan langsung menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 3 (tiga) tahun 2 (dua) bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pelayari, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak raj'i terhadap Termohon (Aisyah binti Sarkawi) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelayari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) dari Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru tanggal 14 Desember 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 132/3///v/2014 tanggal 10 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati Bati Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;
- Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P) serta dibubuhi dengan paraf

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saya adalah teman dekat Pemohon.
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama PEMOHON.
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di KABUPATEN TANAH LAUT selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah sampai kemudian berpisah.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Royan, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 16 Juni 2017, umur 4 tahun, dan Ahmad Faisal, jenis kelamin laki-laki, lahir tanggal 18 September 2019, umur 2 tahun;
 - Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2018, Pemohon memergoki Termohon sedang berjalan bersama dengan laki-laki lain, dan bahkan ternyata antara Termohon dengan laki-laki tersebut sudah sering saling berkirim pesan mesra, dan juga Termohon malah lebih memilih laki-laki tersebut hingga berucap minta pisah kepada Pemohon, sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Termohon tetap saja bersikeras untuk meminta pisah kepada Pemohon, sehingga pada bulan Oktober 2018, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan langsung menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali, dan Termohon tidak tidak melayani layaknya seorang isteri kepada Pemohon karena Termohon telah nikah secara siri dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di ALAMAT PIHAK di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah teman dekat Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon bernama Arif Rahman Hakim bin H. Juhdani.
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Jalan A. Yani Desa Ujung Baru Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan, dari awal setelah menikah sampai kemudian berpisah.

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki keturunan 2 (dua) orang anak, bernama Muhammad Royan, 16 Juni 2017, umur 4 tahun, dan Ahmad Faisal, 18 September 2019, umur 2 tahun;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa pada bulan September 2018, Pemohon memergoki Termohon sedang berjalan bersama dengan laki-laki lain, dan bahkan ternyata antara Termohon dengan laki-laki tersebut sudah sering saling berkirip pesan mesra, dan juga Termohon malah lebih memilih laki-laki tersebut hingga berucap minta pisah kepada Pemohon, sampai 1 (satu) bulan setelah kejadian tersebut Termohon tetap saja bersikeras untuk meminta pisah kepada Pemohon, sehingga pada bulan Oktober 2018, Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan langsung menyerahkan Termohon kepada orangtua Termohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali, dan Termohon tidak tidak melayani layaknya seorang isteri kepada Pemohon karena Termohon telah nikah secara siri dengan laki-laki tersebut.
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas, ternyata Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon diberikan izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, dengan mengemukakan alasan-alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonan dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Termohon yang tidak hadir itu harus dinyatakan tidak hadir, berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan menasehati Pemohon, agar mau mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan alasan permohonannya tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, adalah sesuai menurut pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo pasal 19 (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon formal dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) yang diajukan Pemohon, yang telah diberi meterai cukup serta telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, surat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di persidangan, harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan di bawah sumpah 2 (dua) orang saksi keluarga Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat pasal 308 RB.G;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Pemohon dan penjelasan Pemohon atas surat gugatannya di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri menikah secara resmi pada tanggal 10 Mei 2014 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2018 kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis, keduanya sering cekcok;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya karena Termohon pada bulan September 2018, Pemohon memergoki Termohon sedang berjalan bersama dengan laki-laki lain, dan bahkan ternyata antara Termohon dengan laki-laki tersebut sudah sering saling berkirim pesan mesra, dan juga Termohon

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah lebih memilih laki-laki tersebut hingga berucap minta pisah kepada Pemohon.

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, sejak bulan Oktober 2018, Termohon pergi meninggalkan Pemohon setelah terjadi cekcok, tanpa diusir Pemohon;
- Bahwa upaya damai sudah dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena antara kedua telah terpisah tempat tinggal yang cukup lama telah, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onhell baar tweesspalt*), dan pada akhirnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan antara keduanya dan bahkan kini Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap terus dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Pemohon untuk bercerai dengan Termohon beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna mengikrarkan talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (Arif Rahman Hakim Bin H. Juhdani) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Rabiatul Adawiah sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Abdul Hamid, S.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. Rabiatul Adawiah

Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan + PNBP	Rp 595.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 695.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 832/Pdt.G/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)